



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 6481/Un.03/FITK/PP.00.9/12/2021

TENTANG:

PEDOMAN PLAGIARISME TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya plagiarisme di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maka perlu dilakukan pencegahan plagiarism.
 - b. Bahwa pengecekan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan poin a di atas dimaksudkan untuk menjaga nama baik serta kredibilitas mahasiswa, dosen dan institusi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, disamping untuk menjaga marwah ilmu pengetahuan itu sendiri.
 - c. Peninjau kembali SK Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2112/Un.03/FITK/PP.00.9/8/2018 tentang pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - d. Bahwa pencegahan plagiarism di lingkungan Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi;
 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang statuta (tata organisasi dan tata kerja) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 6. Keputusan Rektor Nomor 3614/un.3/hk.005/06/2018 tentang pedoman akademik Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 7. Keputusan Rektor Nomor 1676 Tahun 2020 tertanggal 12 Mei 2020 tentang pedoman pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 8. Keputusan Rektor Nomor Un.03/PP.00.9/768/2016 tertanggal 22 Februari 2016 tentang publikasi karya ilmiah mahasiswa di website resmi perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PLAGIARISME TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR DI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB 1

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- (2) Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat.
- (3) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- (4) Turnitin adalah sebuah website yang dapat digunakan untuk mengecek tingkat plagiasi yang terdapat dalam karya tulis ilmiah.
- (5) Penelitian mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (6) Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku bunga rampai (kumpulan artikel) yang ditulis dalam tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP PLAGIARISME

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup plagiat terdiri atas:
 - a. Plagiat terhadap karya Ilmiah.
 - b. Plagiat diri (*AutoPlagiarisme*).
- (2) Plagiat terhadap karya ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (1) poin a, yaitu:
 - a. Makalah Ilmiah.
 - b. Artikel.
 - c. Skripsi.
 - d. Tesis
 - e. Disertasi

Pasal 3

Plagiat di perguruan tinggi, yaitu satu atau lebih mahasiswa;

BAB III

TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

- (1) Tempat terjadi plagiat:
 - a. Di dalam lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, antar karya ilmiah mahasiswa.
 - b. Dari dalam lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap karya ilmiah mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dan/atau karya ilmiah orang perseorangan atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiat selama mahasiswa menyusun tugas akhir; skripsi, tesis dan disertasi.

BAB IV
PENCEGAHAN PLAGIARISME
Pasal 6

- (1) Untuk mencegah terjadinya plagiat di lingkungan mahasiswa, mahasiswa wajib:
 - a. Mengecek terlebih dahulu proposal penelitian akhir skripsi, tesis dan disertasi pada Turnitin yang disediakan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) sebelum seminar proposal penelitian dan sebelum Ujian Akhir Skripsi, Tesis dan Disertasi. Selain itu, makalah ilmiah mahasiswa wajib dicek turnitin sebelum ujian.
 - b. Mengecek artikel hasil penelitian sebelum disubmit ke Respositori, jurnal nasional atau jurnal internasional.
- (2) Untuk mencegah terjadinya plagiat, dosen pembimbing skripsi, tesis dan disertasi wajib mengecek hasil turnitin proposal penelitian, laporan penelitian, dan artikel.

BAB V
KRITERIA PLAGIASI
Pasal 7

Karya ilmiah mahasiswa yang berupa: skripsi, tesis, disertasi, makalah ilmiah, dan artikel Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dinyatakan lolos deteksi plagiasi apabila hasil *similarity* Turnitin menunjukkan angka maksimal 30 persen (30%) bagi mahasiswa program sarjana, 25 persen (25%) bagi mahasiswa program magister, dan 20 persen (20%) bagi mahasiswa program doktor.

BAB VI
PENGELOLA CEK PLAGIARISME
Pasal 8

Cek Plagiarisme dikelola oleh **Pusat Penelitian dan Academic Writing** Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 17 Desember 2021
Dekan

Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 196504031998031002

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Ketua Jurusan;
5. Kepala Bagian Akademik;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Arsip.